



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 303 /KPTS/III.19/2025

TENTANG

TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 (TIGA) KILOGRAM
BERSUBSIDI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa gas LPG 3 (tiga) kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha mikro, sehingga pendistribusianya harus tepat sasaran sesuai dengan kebijakan pemerintah dan prinsip keadilan sosial;

b. bahwa dalam pelaksanaannya, pendistribusian LPG 3 kg seringkali tidak tepat sasaran sehingga diperlukan pengawasan intensif dan terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas
- a. Ketua
 1. memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan distribusi LPG 3 Kg di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat;
 2. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas tim berdasarkan arahan Bupati dan hasil koordinasi lintas OPD;
 3. memastikan semua unsur dalam tim bekerja sesuai tugas dan target dan;
 4. menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati secara berkala..
 - b. Sekretaris
 1. mengelola administrasi, jadwal rapat, dan dokumentasi kegiatan Tim;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim dan hasil evaluasi berkala;
Menjadi penghubung informasi antar anggota tim dan unit teknis terkait;
 - c. Anggota
 1. melaksanakan pengawasan dan monitoring distribusi;
 2. menjamin ketepatan sasaran penggunaan;
 3. menindaklanjuti dugaan pelanggaran;
 4. melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat;
 5. mengelola dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
 6. menyusun laporan kinerja dan rekomendasi kebijakan dan;
 7. melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran data;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim dapat berkoordinasi dan melibatkan pihak luar yang relevan, termasuk akademisi, media, dan lembaga pengawasan independen. sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:

1. Bupati dan Wakil Bupati;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektor Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 303 /KPTS/III.19/2025
TANGGAL : 21 Agustus 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Unsur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Sekretaris
3	Unsur Bagian SDA	Anggota
4	Unsur Bagian Perekonomian Setdakab	Anggota
5	Unsur Polres Lampung Barat	Anggota
6	Unsur Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Anggota
7	Unsur Dinas Sosial	Anggota
8	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
9	Unsur Kecamatan se-Lampung Barat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS